BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 4

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 10 FEBRUARI 2014

NOMOR : 4 TAHUN 2014

TENTANG: PEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJA

TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4 2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG:

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pedoman Penyaluran Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. <u>Undang-Undang</u>

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
- 12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMU M

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

4. Anggaran

- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
- 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 8. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- 11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangka Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- 13. Belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) BTT dianggarkan dalam APBD pada pos BTT Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Kode Rekening 1.20.1.20.07.00.00.5.1.8.01.01.

BAB III

BAB III

PENGGUNAAN BTT

Pasal 3

- (1) Penggunaan BTT dilaksanakan oleh PPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) BTT digunakan untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana termasuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terciptanya demi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Daerah serta untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari BTT pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan BTT pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dalam situasi:
 - a. tidak terjadi bencana; dan
 - b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTT pada tahap pra bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan BTT pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.

Pasal 6

Penggunaan BTT pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan

- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 8

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - o. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d. penetapan

- d. penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; dan
- e. partisipasi dan peran serta lembaga non organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang sah.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BTT

Pasal 10

- (1) Pengajuan BTT untuk Bencana Alam dan Bencana Sosial didahului dengan laporan hasil kajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana oleh Kepala BPDB kepada Kepala Daerah sebagai dasar penetapan status keadaan darurat bencana.
- (2) Pada saat status Bencana Alam dan Bencana Sosial ditetapkan oleh Kepala Daerah, Kepala BPBD mengajukan rencana aksi (proposal) berisi kegiatan penanggulangan bencana dengan rincian biaya yang diperlukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

(3) <u>Pasal 11</u>

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dievaluasi oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan penggunaan BTT dengan mencantumkan besaran BTT.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, instansi terkait menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang penggunaan dana BTT yang memuat dana dan SKPD pelaksana/penerima dana BTT untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Daerah.
- (2) Setelah Keputusan Kepala Daerah ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada SKPD pelaksana/penerima dana BTT untuk segera melaksanakan kegiatan.
- (3) SKPD pelaksana/penerima melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

Pengajuan dana BTT berkenaan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya agar dilengkapi kronologis kejadian serta rencana pembenahannya.

Pasal 13

Prosedur penyaluran BTT yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS) yang dilengkapai dengan :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang hasil verifikasi oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinir oleh BPBD;
- b. Berita acara pemeriksaan verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait tentang besaran bantuan yang akan diberikan;
- c. salinan SPD;
- d. salinan rekomendasi dari SKPD terkait;
- e. SPP disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- f. surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan penyedia barang/jasa;
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- h. berita acara serah terima barang dan jasa;
- i. berita acara pembayaran;
- j. kwitansi bermaterai, nota faktur yang ditandatangani penyedia barang/jasa dengan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- k. surat jaminan bank atau yang dipersamakan dengan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- m. potongan BPJS Ketenagakerjaan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan dana menjadi tanggung jawab SKPD pelaksana/penerima dana BTT yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) <u>SKPD</u>

(2) SKPD pelaksana/penerima BTT menjadi objek pemeriksaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 10 Pebruari 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 10 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 4